



BUPATI TEGAL

PERATURAN BUPATI TEGAL

NOMOR : 29 TAHUN 2011

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN DANA HIBAH KEPADA ORGANISASI SEMI PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL ,

- Menimbang** :
- a. bahwa salah satu upaya meningkatkan peran serta organisasi semi pemerintah di Kabupaten Tegal melalui pembinaan secara berkesinambungan ;
 - b. bahwa guna kelancaran pelaksanaan pembinaan yang berkesinambungan diperlukan dana hibah kepada organisasi semi pemerintah dari Pemerintah Kabupaten Tegal ;
 - c. bahwa guna kelancaran pelaksanaan dan tertib administrasi pemberian dana hibah organisasi semi pemerintah perlu adanya petunjuk pelaksanaan ;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Dana Hibah Kepada Organisasi Semi Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun 2011.
- Mengingat** :
- 1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah ;
 - 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
 - 3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Nomor 59 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846) ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Nomor 8 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3321) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Nomor 140 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Nomor 82 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Nomor 89 dan Tambahan Lembaran Negara 4741);
8. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 13) ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 17) ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 21) ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 23) ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 4);
14. Peraturan Bupati Tegal Nomor 38 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2011 (Berita Daerah Tahun 2010 Nomor 38);
15. Peraturan Bupati Tegal Nomor 8 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2011 (Berita Daerah Tahun 2011 Nomor 8).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN DANA HIBAH KEPADA ORGANISASI SEMI PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2011.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Tegal;
4. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tegal;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tegal;
6. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut Dinas PPKAD adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tegal;
7. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Dinas PPKAD adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tegal;
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
9. Dana Hibah adalah bantuan dana dari Pemerintah Kabupaten Tegal kepada Organisasi Semi Pemerintah yaitu Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) dan Gerakan Pramuka Kwartir Cabang 11.28 Tegal, yang tidak perlu dibayar kembali ;

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dana hibah adalah pemberian dana kepada organisasi semi pemerintah di Kabupaten Tegal yang belum mampu memenuhi kebutuhan pembiayaan dalam rangka pembinaan organisasi dan terlaksananya kegiatan agar dapat meningkatkan peran serta dalam pembangunan di Kabupaten Tegal

Pasal 3

Tujuan dana hibah adalah :

1. mengoptimalkan potensi organisasi semi pemerintah di Kabupaten Tegal ;
2. terselenggaranya kegiatan-kegiatan keorganisasian ;
3. terselenggaranya kegiatan-kegiatan di tingkat daerah, regional maupun nasional ;
4. fasilitasi sarana dan prasarana ; dan
5. penghargaan atas prestasi.

BAB III

SYARAT PENERIMA, LOKASI DAN ALOKASI DANA HIBAH

Pasal 4

Syarat Dana Hibah kepada organisasi semi pemerintah :

- a. kepengurusan Organisasi masih aktif ;
- b. mempunyai organisasi dan tatakerja ;
- c. mempunyai tempat/gedung untuk kegiatan ;
- d. dapat melaksanakan kegiatan dan sanggup mengembangkan potensi serta ikut memajukan pembangunan di Wilayah Kabupaten Tegal ;
- e. belum pernah menerima dana hibah lainnya dalam tahun berjalan ;
- f. bersedia mentaati dan mematuhi ketentuan sebagai penerima hibah ; dan
- g. memiliki rekomendasi layak mendapatkan bantuan dana hibah dari Kepala Dinas ;

Pasal 5

(1) Alokasi dana hibah kepada organisasi semi pemerintah sebesar :

- a. Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Tegal :
Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
- b. Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Tegal :
Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;
- c. Gerakan Pramuka Kwartir Cabang 11.28 Tegal :
Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) ;

(2) Dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengikat dan diberikan sesuai dengan kemampuan APBD Kabupaten Tegal.

BAB IV

MEKANISME PENCAIRAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 6

Mekanisme pencairan dan pertanggungjawaban dana hibah kepada organisasi semi pemerintah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB V
SUMBER DANA

Pasal 7

Dana hibah kepada organisasi semi pemerintah bersumber dari APBD Kabupaten Tegal Tahun 2011.

BAB VI
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 7

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh Dinas dan dilaporkan kepada Bupati Tegal.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 8

Hal-hal yang bersifat teknis yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 30 Mei 2011



Diundangkan di Slawi
pada tanggal 30 Mei 2011

PIt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL



BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2011 NOMOR 29

**MEKANISME PENCAIRAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
DANA HIBAH KEPADA ORGANISASI SEMI PEMERINTAH
KABUPATEN TEGAL TAHUN 2011**

A. PENGAJUAN DAN PENYALURAN DANA.

Proses pengajuan dan penyaluran dana dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Kepala Dinas memberitahukan kepada penerima hibah untuk kelengkapan persyaratan pencairan dana;
2. penerima hibah mengajukan permohonan pencairan dana hibah kepada Bupati Tegal C.q. Kepala Dinas dilengkapi dengan; :
 - Surat permohonan pencairan dana dari penerima hibah ;
 - Nomor rekening penerima hibah dilampiri fotocopy buku rekening Bank Jateng Cabang Slawi;
 - Kuitansi rangkap 6 (enam) satu bermaterai Rp. 6.000;
 - Program kerja penerima hibah tahun 2011 ;
 - Rencana anggaran dan belanja penerima hibah ;
 - Surat pernyataan kesanggupan menggunakan dana hibah yang ditandatangani oleh Ketua sesuai dengan rencana anggaran belanja dan diketahui oleh Kepala Dinas ;
 - Surat pernyataan kesanggupan menyampaikan laporan penggunaan dana hibah yang ditandatangani oleh Ketua dan diketahui oleh Kepala Dinas ;
3. Kepala Dinas meneliti kelengkapan administrasi penerima hibah, selanjutnya merekomendasikan pencairan dana Kepada Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Tegal untuk mentransfer dana hibah kepada rekening penerima dana hibah ;
4. Kepala Dinas PPKAD memerintahkan kepada bendahara pengeluaran untuk menyiapkan SPP untuk diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM);
5. Kepala Dinas menyampaikan (SPM) kepada Kepala Bidang Perbendaharaan Dinas PPKAD Kabupaten Tegal untuk diterbitkan SP2D untuk diteruskan ke PT. Bank Jateng Cabang Slawi;
6. PT. Bank Jateng Cabang Slawi mentransfer dana hibah dari rekening Kas Umum Daerah ke rekening penerima dana hibah.

B. PERTANGGUNGJAWABAN.

Pertanggungjawaban penggunaan dana :

1. Dana hibah yang disalurkan kepada penerima hibah dipergunakan untuk kegiatan sesuai dengan Rencana anggaran dan belanja penerima hibah ;
2. Penerima hibah wajib melaporkan penggunaan dana hibah kepada Bupati Tegal melalui Kepala Dinas dengan tembusan Kepala Dinas PPKAD Kabupaten Tegal, Bagian Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Tegal setelah kegiatan selesai dilaksanakan selambat - lambatnya 30 hari kalender ;
3. Dana hibah dipertanggungjawabkan sepenuhnya oleh penerima hibah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

